



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 443.24/159/112 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS KOTA MAGELANG  
TAHUN 2024-2028

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya tercapainya eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 diperlukan upaya penanggulangan tuberkulosis secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Magelang Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA MAGELANG TAHUN 2024-2028.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Magelang Tahun 2024-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Kota Magelang secara komprehensif, terintegasi dan terpadu melibatkan lintas sektor, dengan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkannya kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada :  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;  
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Magelang  
pada tanggal 19 Juli 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
 NOMOR 443.24/159/112 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2024-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS KOTA MAGELANG TAHUN 2024-2028

NO	JABATAN/ NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tim Pengarah Wali Kota Magelang	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Magelang	Pengarah II
3.	Tim Pelaksana Sekretaris Daerah Kota Magelang	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang	Wakil Ketua III
7.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Magelang	Sekretaris I
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang	Sekretaris II
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Magelang	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Magelang	Anggota
17.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
18.	Direktur RSUD Tidar Kota Magelang	Anggota
19.	Direktur RSUD Budi Rahayu Kota Magelang	Anggota
20.	Direktur RSJP Prof. Dr. Soerojo Magelang	Anggota
21.	Kepala RST dr. Soedjono Magelang	Anggota

22.	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	Anggota
23.	Kepala Puskesmas Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
24.	Kepala Puskesmas Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
25.	Kepala Puskesmas Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota
26.	Kepala Puskesmas Kerkopan Kota Magelang	Anggota
27.	Kepala Puskesmas Jurangombo Kota Magelang	Anggota
28.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
29.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
31.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
32.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Magelang	Anggota
33.	Ketua Program Studi Keperawatan Diploma III Magelang Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	Anggota
34.	Ketua Program Studi Kebidanan Diploma III Magelang Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	Anggota
35.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Magelang	Anggota
36.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis Kota Magelang	Anggota
37.	Ketua Kelompok Dukungan Sebaya SEHATI Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
 NOMOR 443.24/159/112 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2024-2028

URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS KOTA MAGELANG TAHUN 2024-2028

NO	JABATAN	TUGAS
<b>TIM PENGARAH</b>		
1. 2.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang	a. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan b. Memberikan Pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC.
<b>TIM PELAKSANA</b>		
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	a. Mengkoordinasikan dan memimpin tim dalam melaksanakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis sesuai arahan Wali Kota Magelang; dan b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada Wali Kota Magelang.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang	a. Membantu Ketua dalam menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang	a. Menyusun target dan indikator program Tuberkulosis; b. Menyusun program dan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor; c. Melakukan advokasi, pembinaan, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanggulangan Tuberkulosis; d. Meningkatkan kapasitas tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan; e. Memastikan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar; f. Menyediakan logistik untuk penanggulangan Tuberkulosis; g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis; h. Mendorong wajib lapor pelayanan Tuberkulosis;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mendorong surveilans dan investigasi kontak; dan</li> <li>j. Mempromosikan dan skrining Tuberkulosis kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan.</li> </ul>
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan</li> <li>b. Melakukan koordinasi, fasilitas terhadap perencanaan dan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.</li> </ul>
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi antar instansi terhadap perencanaan penganggaran yang telah disusun dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan</li> <li>b. Melakukan pendampingan kepada Anggota Tim dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.</li> </ul>
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang fokus pada penanggulangan Tuberkulosis.</li> </ul>
9.	Kepala Dinas Sosial Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien Tuberkulosis yang terdata dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial.</li> </ul>
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi edukasi dan skrining rutin tentang penyakit Tuberkulosis di lingkungan sekolah;</li> <li>b. Memfasilitasi proses belajar mengajar siswa atau guru yang sakit Tuberkulosis;</li> <li>c. Mempromosikan perwujudan Sekolah Sehat;</li> <li>d. Meningkatkan kapasitas guru terkait kesehatan;</li> <li>e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha kesehatan sekolah (UKS); dan</li> <li>f. Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).</li> </ul>
11	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat kawasan pemukiman yang sehat;</li> <li>b. Memfasilitasi perbaikan rumah pasien Tuberkulosis yang tidak mampu dan tidak memenuhi syarat Kesehatan; dan</li> <li>c. Melakukan sosialisasi tentang rumah sehat.</li> </ul>
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Kependudukan, khususnya pilar Kualitas Keluarga.</li> </ul>
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Sosialisasi ke masyarakat khususnya pada rumah yang padat penduduk, ventilasi kurang, dan rumah yang terlalu lembab</li> </ul>

14	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyebaran informasi, edukasi dan skrining Tuberkulosis di tempat kerja; dan</li> <li>b. Melaksanakan sosialisasi pengupahan selama sakit dan menjamin kelangsungan kerja dalam masa pengobatan Tuberkulosis sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>
15	Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi kampanye dan edukasi penanggulangan Tuberkulosis melalui berbagai media.</li> </ul>
16	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian Tuberkulosis di perusahaan;</li> <li>b. Memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberkulosis di perusahaan-perusahaan;</li> <li>c. Memfasilitasi penatalaksanaan kasus dan pengobatan Tuberkulosis di klinik perusahaan;</li> <li>d. Memberikan jaminan kelangsungan pekerja di perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis;</li> <li>e. Memberikan jaminan pekerjaan karyawan setelah selesai pengobatan Tuberkulosis; dan</li> <li>f. Memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro dari pasien Tuberkulosis</li> </ul>
19	<p>Direktur RSUD Tidar Kota Magelang</p> <p>Direktur RSUD Budi Rahayu Kota Magelang</p> <p>Direktur RSJP Prof. Dr. Soerojo Magelang</p> <p>Kepala RST dr. Soedjono Magelang</p> <p>Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang</p> <p>Kepala Puskesmas Magelang Utara Kota Magelang</p> <p>Kepala Puskesmas Magelang Tengah Kota Magelang</p> <p>Kepala Puskesmas Magelang Selatan Kota Magelang</p> <p>Kepala Puskesmas Kerkopan Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar;</li> <li>b. Melaporkan pelayanan Tuberkulosis;</li> <li>c. Mempromosikan dan skrining Tuberkulosis kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung; dan</li> <li>d. Melaksanakan surveilans kasus dan investigasi kontak kasus Tuberkulosis</li> </ul>

	Magelang Kepala Puskesmas Jurangombo Kota Magelang	
20	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	a. Mendorong pemangku wilayah (Camat dan Lurah) untuk berperan serta aktif menanggulangi Tuberkulosis.
21	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	a. Membantu menyiapkan, menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
22	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	a. Memfasilitasi penyusunan produk-produk hukum dalam rangka pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
23	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	a. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan atau sektor swasta dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai alternatif pembiayaan non APBD untuk menanggulangi Tuberkulosis.
24	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Magelang	a. Memfasilitasi jaminan kesehatan bagi pasien Tuberkulosis.
25	Ketua Program Studi Keperawatan Diploma III Magelang Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang  Ketua Program Studi Kebidanan Diploma III Magelang Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	a. Mencantumkan pokok bahasan materi Tuberkulosis di keilmuan kesehatan dalam kurikulum perguruan tinggi; b. Memfasilitasi penelitian tentang Tuberkulosis dan diseminasinya; dan c. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat tentang penanggulangan Tuberkulosis pada area promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan penekanan pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok masyarakat lainnya yang beresiko tinggi Tuberkulosis.
26	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Magelang	a. Sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program eliminasi Tuberkulosis; b. Sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sampai tingkat dasawisma;  c. Seluruh kader PKK menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit Tuberkulosis sampai tingkat keluarga; dan d. Sebagai pendamping penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawas minum obat

		(PMO), dan pelacakan kasus.
27	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpartisipasi aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis;</li> <li>b. Mensosialisasikan tata laksana Tuberkulosis sesuai standard an pedoman, serta melaporkan kasus Tuberkulosis yang dikelola; dan</li> <li>c. Menjadi konsultan / narasumber / motivator dalam program penanggulangan Tuberkulosis.</li> </ul>
28	Ketua Kelompok Dukungan Sebaya SEHATI Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendampingan pada ODHIV dengan Tuberkulosis dalam mengakses pengobatan Tuberkulosis; dan</li> <li>b. Mendorong dalam pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi penderita HIV yang tidak ada gejala Tuberkulosis.</li> </ul>

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ